

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TERJADINYA  
PERCERAIAN DI KABUPATEN SIDRAP**



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**S U L F A J A R**

NIM : 4511060159

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA 45 MAKASSAR**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Sulfajar

NIM : 4511060159

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdatra

No. Pendaftaran Ujian :

Tanggal Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap  
Meningkatnya Perceraian Di Kabupaten Sidrap


Telah disetujui dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2015


Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

  
Dr. Baso Madiung, SH, MH

Pembimbing II

  
H. Hamzah Taba, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmi-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



  
DR. Ruslan Renggong, SH, MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 menerangkan :

Nama : Sulfajar

NIM : 4511060159

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdatra

No. Pendaftaran Ujian :

Tanggal Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Terjadinya  
Perceraian di Kabupaten Sidrap

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program  
strata satu (S1)

Makassar, September 2015

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Ruslan Renggong, SH, MH**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Nomor A. 187/FH/U-45/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 26 September 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Sulfajar**

Nomor Stambuk **4511060159** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua,

  
Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

Sekretaris,

  
Andi Tira, SH, MH

### Tim Penguji

Ketua : Dr. Baso Madiong, SH., MH


Anggota : 1. H. Hamzah Taba, SH., MH.


2. Drs. H. Waspada Santing, M.Sos.i, MH.i

3. Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrohim**

Syukur Alhamdulillah, atas Kehadirat Allah SWT dan atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih ada beberapa kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi dan perbaikan agar dapat disempurnakan.

Dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Bosowa 45 Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
3. Ibu Andi Tira, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
4. Ibu Hj. Zubaidah, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
5. Bapak Dr. Baso Madiung, SH, MH selaku Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya, memberi petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak H. Hamzah Taba, SH, MH selaku pembimbing II penulis yang telah menyediakan waktu untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa  
45 Makassar
8. Ketua Pengadilan Agama Sidrap, yang telah menjadi nara sumber dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak H. Mukhtar dan Ibu Hj. Martang yang senantiasa memberikan bantuan moril maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
10. Teman-teman penulis dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Sidrap, September 2015

Penulis  
SULFAJAR

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGEAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Perkawinan .....	9
2.2 Pengertian Perceraian .....	12
2.3 Alasan-alasan dan Dasar Hukum Perceraian .....	14
2.4 Tugas dan Kewenangan yang Menangani Perceraian .....	16
2.5 Mediasi Dalam Perkara Perceraian .....	17
2.6 Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi .....	25
2.7 Tujuan dan Jenis-jenis Mediasi .....	29
2.8 Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian .....	31
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Sidrap .....	33

3.2 Upaya yang Dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidrap Dalam Mengurangi Perceraian dan Kendala yang Dihadapi .....	46
---	----

#### BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan .....	52
4.2 Saran .....	53

#### DAFTAR PUSTAKA



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Allah Subhanahuwataala melalui perkawinan menginginkan agar manusia hidup di dunia ini penuh dengan kedamaian, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan tetap utuh dan harmonis, kadangkala terjadi perselisihan dan perpecahan yang sulit dihindarkan, kian hari semakin menjadi-jadi sehingga terjadi kekerasan yang bisa membahayakan jiwa, baik jiwa istri maupun jiwa suami ataupun jiwa anak-anaknya.

Allah Subhanahuwataala yang Maha Bijaksana sehingga telah memberikan jalan keluar bagi mereka yang perkawinannya penuh dengan penderitaan dan ancaman melalui penghalalan dari perceraian sekalipun dibenci, kehalalan tersebut hanya digunakan ketika rumah tangga sudah mudharat, yakni terjadinya konflik dan pertentangan yang menimbulkan banyak permasalahan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga, yang mana perceraian. Itu penggunaannya hanya untuk kepentingan istri, suami, atau keduanya, atau juga untuk kepentingan turunannya.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disingkat UUP, mengandung makna suatu ikatan lahir batin, di mana para pihak yang bersangkutan yaitu antara seorang pria dan wanita telah memiliki komitmen atau kesepakatan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sesuai dengan tuntunan agamanya.

UUP telah mensyaratkan asas mempersukar perceraian, yaitu dengan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan asas mempersukar tersebut, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri dalam kehidupan rumah tangga setelah upaya perdamaian tidak dapat terlaksana.

Walaupun UUP telah mengatur secara jelas asas-asas perkawinan, namun kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Kehidupan yang harmonis antara suami istri kadang tidak dapat diwujudkan sehingga tercipta konflik/sengketa antar pribadi suami istri dan berakhir dengan perceraian.

Pada dasarnya UUP telah menentukan landasan religi sebagai dasar dalam membentuk dan membina rumah tangga dengan tujuan seharusnya rumah tangga yang dibentuk bahagia dan kekal. (Pasal 1 ayat (1) UUP. Namun kenyataan, berbagai permasalahan dalam rumah tangga seperti himpitan ekonomi yang berujung pada suami tidak lagi dapat memberi nafkah, poligami, gaya hidup konsumtif, penganiayaan, cemburu, dan sebagainya, bisa saja menjadi pemicu hilangnya kasih sayang dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian

Syahnya suatu perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan, sebab perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan Agama, maka hak-hak istri, hak-hak anak ataupun hak-hak suami istri akan terjamin keberadaannya.

Sebagai contoh ketika suami menceraikan istrinya di depan Pengadilan, maka Pengadilan akan menghukum suami untuk membayar uang iddah yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada isteri yang ditalak selama 3 sampai 12 bulan, uang mut'ah yaitu uang atau benda lainnya yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya, maskan yaitu biaya anak-anak dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan suami, kewajiban-kewajiban suami tersebut akan dituangkan dalam putusan Pengadilan, sehingga suami tidak bisa mengelak dari kewajiban-kewajiban tersebut. Begitu juga kalau terjadi perceraian yang diajukan oleh pihak istri di depan Pengadilan (cerai gugat), maka hak-hak suami istri seperti harta bersama akan dijamin keberadaannya dan akan dituangkan dalam putusan Pengadilan bahwa harta bersama harus dibagi dua, bagi pihak yang tidak bisa menjalankan putusan tersebut maka dapat dilakukan sita/eksekusi, perceraian seperti inilah yang akan membawa kemaslahatan baik untuk mantan istri, anak-anaknya ataupun mantan suami dan itulah yang dikehendaki oleh syariah. Oleh karena itu kalau ada orang yang membolehkan perceraian di luar Pengadilan itu hanya pendapat orang yang picik, orang yang hanya menuruti keinginan hawa nafsunya saja, dalam pikirannya hanya terlintas bagaimana cara mendapatkan perempuan-perempuan cantik dan lebih muda, diceraikan bila sudah bosan diganti dengan yang baru begitu seterusnya, dalam pikirannya tidak terlintas bagaimana nasib istri-istri yang diceraikan di luar Pengadilan dan bagaimana pula nasib anak-anak yang diceraikan di luar Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak ada kepastian hukum untuk anak-anak dan isteri-isterinya, sehingga hak-hak anak atau hak-hak

isteri tidak bisa dijamin keberadaannya, pendidikan anak akan terbengkalai. Perceraian seperti inilah yang akan membahawa kepada kemadharatan bagi perempuan ataupun anak-anak, serta tidak dikehendaki oleh syari'ah.

Berdasarkan kenyataan jaman ini bahwa semakin banyak perkara/gugatan perceraian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Data angka perceraian di Pengadilan Agama Sidrap dapat dikatakan cukup banyak. Data perceraian yang ada tahun 2012 sampai dengan 2014 menunjukkan bahwa perkara gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sidrap terbilang cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi belum efektif dalam mencegah atau mengurangi angka perceraian.

Oleh karena itu harus terus diupayakan langkah perdamaian dengan jalan mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Ini merupakan langkah nyata dari perwujudan asas mempersulit terjadinya perceraian yang dianut UUP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang meningkatnya perceraian di Kabupaten Sidrap yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Terjadinya Perceraian di Kabupaten Sidrap".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Sidrap ?
- b. Upaya apakah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidrap dalam mengurangi perceraian dan kendala yang dihadapi ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian di Kabupaten Sidrap.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidrap dalam mengurangi perceraian dan kendala-kendala yang dihadapinya.

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman pada masyarakat dan para peneliti, khususnya mahasiswa tentang faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian di Kabupaten Sidrap.
- b. Untuk menambah wawasan dan memperoleh pengetahuan mahasiswa peneliti berikutnya terhadap faktor penyebab meningkatnya perceraian .

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pasangan suami isteri agar mereka dapat melakukan hal-hal yang menghindarkan mereka dari perceraian.
- b. Hasil penelitian ini juga sangat diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian serta untuk menjadikan acuan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengurangi perceraian di Kabupaten Sidrap.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis atau empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran sesuai yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Sidrap dengan alasan bahwa di Pengadilan Agama inilah penulis dapat memperoleh data tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Sidrap serta upaya yang dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi meningkatnya perceraian tersebut.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu, sebagai berikut:

#### **a. Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari keterangan atau fakta langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari ara sumber atau informan yang ada di Kantor Pengadilan Agama Sidrap yaitu data hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidrap serta beberapa orang yang pernah melakukan gugatan cerai dan yang telah bercerai dari pasangannya.

#### b.Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh melalui telaah dokumen, literatur-literatur, putusan hakim, artikel serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer, yaitu 1 (satu) orang Hakim pada Kantor Pengadilan Agama Sidrap dan beberapa orang yang sudah bercerai secara sah di depan sidang Pengadilan Agama Sidrap.
2. Sumber data sekunder, yaitu berupa dokumen yang sudah ada di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, putusan hakim, peraturan perundang-undangan, literatur serta artikel dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 4.Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

##### a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara (*interview*) adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab/komunikasi dengan sumber data, baik secara lisan maupun tulisan dengan Hakim Pengadilan Agama Sidrap serta 50 orang responden.

b. Studi Pustaka/dokumen

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menelaah secara mendalam, membuat catatan yang diperlukan.

c. Angket, yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan (*questioner*) kepada limapuluh (50) orang (responden) yang pernah melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidrap, baik yang berhasil dimediasi maupun yang diputus cerai oleh Hakim.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu data yang di peroleh baik data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase jawaban responden

f = Frekwensi jawaban responden

n = Jumlah responden

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perkawinan**

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fikih tentang perkawinan adalah *munakahat*/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*.

Amir Syarifuddin (2007:35) kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi serta dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law* dan *Islamic Marriage Ordinance*.

Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan. Yang dimaksud dengan *munakahat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.

Moh. Idris Ramulyo (2004:1), nikah atau kawin menurut arti asli adalah : "hubungan seksual". Tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan "halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita".

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis berpandangan bahwa nikah atau kawin berakibat halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang perkawinannya sudah sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara.

Subekti dan Tjitrosudibio (2004:537), pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah :

“Suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tim Redaksi Nuansa Aulia (2008:2), perkawinan menurut hukum Islam adalah : “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Mardani (2011:4), secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.

Mardani (2011:4), secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu :

“Akad yang memperbolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan”.

Hilman Hadikusumo, (2003:7), perkawinan menurut perundang-undangan ialah :

“Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama halnya dengan perikatan (*verbindtenis*). Dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 KUHPerdara dikatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”.

Hilman Hadikusumo, (2003:10), perkawinan menurut hukum agama adalah :

“Perbuatan yang suci (sakramen, sakral), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumahtangga serta bekerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing”.

Abdul Rahman I.Do, (1992:7), perkawinan dalam Islam secara luas adalah:

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
- d. Menduduki fungsi sosial
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

“Suatu ikatan lahir batin, di mana para pihak yang bersangkutan yaitu antara seorang pria dan wanita telah memiliki komitmen atau kesepakatan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sesuai dengan tuntunan agamanya”.

Selain itu, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah : “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa pengertian perkawinan tersebut diatas, menurut penulis tidak terdapat pertentangan antara satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat dipandang bahwa pengertian perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul dengan halal sebagai suami isteri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.

## 2.2 Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah. Percerain dalam istilah fiqih disebut *talaq* atau *furqah*. Talak berarti pembuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai lawan dari berkumpul kemudian perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami isteri. Sedangkan menurut syara ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu. ([www.aninovianablogspotcom.blogspot.com/2012/12/perceraian-menuruthukum-islam.html](http://www.aninovianablogspotcom.blogspot.com/2012/12/perceraian-menuruthukum-islam.html))

Perceraian menurut UUP adalah : “perpisahan berdasarkan fakta legal menurut undang-undang yang berlaku”.

“Definisi perceraian di pengadilan agama, dapat dilihat dari putusannya perkawinan yaitu karena kematian, karena perceraian dan karena putusan pengadilan”.

Adapun pengertian atau makna perceraian secara bahasa yaitu berarti cerai atau pisah. Perceraian atau perpisahan merupakan putusannya hubungan atau ikatan tali perkawinan antara kedua belah pihak. Perceraian dalam fikih disebut *talaq* atau talak. Sedangkan pengertian talak adalah : membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.

Dalam fikih, perkataan talak punya dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Talak menurut pengertian umum adalah : “segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan terhadap suami-istri yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena salah satu pihak

meninggal dunia”, sedangkan talak secara khusus adalah perceraian yang dijatuhkan pihak suami”.

Menurut UUP Nomor 1 Tahun 1974 perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perceraian adalah sebagai putusannya hubungan perkawinan secara hukum yang disebabkan hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami isteri yang pada akhirnya mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan keewa yang mendalam.

Dengan demikian menurut penulis perceraian secara umum berarti cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri secara sah yang dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan tugas dan peran sebagai suami isteri. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. UUP

tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UUP serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusannya perkawinan. Putusnya perkawinan di dalam UUP dijelaskan, yaitu:

1. Karena kematian
2. Karena perceraian
3. Karena putusan pengadilan

Dalam sosiologi, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya keduanya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama kedua belah pihak.

Pada prinsipnya UUP mempersulit adanya atau terjadinya perceraian. Akan tetapi tidak berarti UUP tersebut tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

### **2.3 Alasan-Alasan dan Dasar Hukum Perceraian**

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam

Pasal 39 (2) UUP Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI.

Pasal 39 (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
9. Yurisprudensi sebagai sumber hukum Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI).
10. Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

## **2.4 Tugas dan Kewenangan yang Menangani Perceraian**

Perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dalam rangka melanjutkan keturunan, tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, maka tidak semua orang bisa melepaskan ikatan itu atau tidak sembarang orang yang berwenang untuk melepaskan ikatan itu, hadits Nabi Saw menjelaskan Perceraian itu halal tapi dibenci. Ikatan perkawinan itu bisa dilepaskan apabila sudah dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terpaksa, untuk membuktikan apakah sudah darurat atau belum, maka perlu adanya ketentuan atau kaidah-kaidah atau syarat-syarat yang mengaturnya, disamping itu perlu adanya lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk meneliti darurat dan tidaknya, yaitu lembaga Pengadilan.

Perceraian yang syah menurut hukum Islam adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama, karena kewenangan untuk memutuskan perkawinan yang beragama Islam ada pada Pengadilan Agama. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Yang dimaksud Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama selain Islam seperti diperjelas oleh Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Jadi yang mempunyai kewenangan untuk membuka ikatan perkawinan (perceraian) hanya lembaga Pengadilan, karena lembaga ini yang telah ditunjuk oleh Pemerintah (Presiden) untuk menangani masalah perceraian, selain Pengadilan, tidak ada lembaga lain yang mempunyai wewenang untuk memutuskan perkawinan.

## **2.5 Mediasi dalam Perkara Perceraian**

Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang atau badan hukum dengan orang yang menyangkut kepentingan yang diikat oleh hukum baik oleh ketentuan ataupun yang dibuat oleh para pihak. Jadi apapun yang merupakan hal-hal berkaitan dengan masalah perdata dapat diselesaikan secara damai baik itu kepemilikan, kebendaan, waris dan segala hal yang diatur dalam BW sebaiknya keterampilan Non Litigasi yang merupakan cara istimewa dalam pemecahan masalah digunakan dengan sebaik-baiknya.

Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 (Perma No. 1 tahun 2008), yang merupakan revisi dari Perma Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jadi jelas dasar hukum adanya mediasi dalam perkara perceraian.

Pada praktiknya, proses mediasi dalam perkara gugatan cerai ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yang tidak setuju untuk bercerai. Jadi jika yang

mengajukan gugatan cerai adalah isteri, tapi suami menyatakan tidak mau bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakanlah acara mediasi tersebut.

Menurut Rachmadi Usman (2003:84), secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan mengecek kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak dan sebagainya. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak
- b. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut
- c. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut (lihat gambar)
- d. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 (dua) kali
- e. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama halnya dengan konsiliasi yang juga merupakan upaya penyelesaian sengketa antara para pihak.

(tim penyusun *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS*, 1997:111, *Kamus Ekonomi FLIPS*, Jakarta: Flips Project).

Menurut Gary Goodpaster, (Rachmadi Usman, 2003:79) :

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan”.

Jadi menurut penulis, mediasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa atau lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan *impartial* (*netral*) untuk membantu mereka dalam mendiskusikan dan menyelesaikan sengketa dan mencoba menggugah dan atau memberi pengertian kepada para pihak untuk menegosiasikan penyelesaian sengketa kedua belah pihak. Selain itu, mediasi bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal sebagaimana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving*, bukan untuk mencari kalah menang (*win or loss*). Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Mediator berbeda dengan hakim atau arbiter dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa. Menurut Gary Goodpaster (Rachmadi Usman, 2003:81),

mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasakan kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa.

Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sudah lama dikenal dalam Islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan *hakamin* (hakim) yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana Surah an-Nisa' ayat 35. Pengangkatan *hakamin* dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya syiqaq juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan *hakamin* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat *hakamin* sebagaimana maksud pasal tersebut di atas.

Mahkamah Agung RI melalui Perma Nomor 01 Tahun 2008 telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Pasal 4 peraturan ini, mengisyaratkan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian damai dengan bantuan mediator, kecuali sengketa yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha. Sengketa perdata yang dimaksud dalam pasal ini termasuklah sengketa perkawinan, dalam hal ini sengketa perceraian.

Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2008 ini dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan Hukum Islam, di mana perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dibenci sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, artinya: dari Ibnu Umar ra. bersabda Rasulullah SAW. “Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai).

Bahkan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) Perma ini. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil

Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.

Pada kenyataannya, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang pertama; pertama: ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir, dan untuk perkara ghoib tidak ada mediasi kedua: ditunda untuk mediasi.

Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib.

Kelompok kedua berpendapat, sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat kelompok pertama. Kecenderungan itu didasari pada beberapa alasan:

Pertama: Mediasi dilakukan jika ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atau beda pendapat dan keduanya bersepakat untuk menyelesaikan sengketa atau, beda pendapat tersebut di luar pengadilan melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus sepakat untuk mediasi, dan mediasi tidak akan terjadi jika hanya ada satu pihak saja. Bagaimana akan dilakukan mediasi jika salah satu pihak tidak pernah hadir/datang. Bagaimana pula seorang mediator bisa membantu para pihak

menyelesaikan sengketa, jika mediator hanya bisa mendengarkan satu pihak saja karena ketidakhadiran pihak lainnya. Dengan demikian, sangat mustahil bisa tercapai kesepakatan-kesepakatan yang merupakan *win win solution*.

Kedua: Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan: “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi, (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi”. Pada Pasal 7 Ayat (1) sudah sangat jelas disebutkan “yang dihadiri kedua belah pihak”, artinya, hakim baru dapat mewajibkan mediasi kepada para pihak jika kedua belah pihak hadir saat persidangan. Mafhum al-mukhalafah dari Ayat (1) adalah jika salah satu pihak tidak hadir, maka hakim tidak dapat mewajibkan mediasi. Sementara Ayat (2) merupakan pengecualian bagi Turut Tergugat bukan Tergugat, karena pihak yang sebenarnya bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat yang masing-masing dapat diwakili oleh Kuasa Hukumnya apabila menggunakan Kuasa Hukum.

Ketiga: Tidak ditempuhnya mediasi oleh hakim karena alasan salah satu pihak tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan bukanlah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg sebagaimana Pasal 2 Ayat (3). Sebab tidak ditempuhnya mediasi dalam kasus ini bukanlah atas kehendak dan kemauan hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi lebih dikarenakan ketidak inginan salah satu pihak (pihak Tergugat) untuk mempertahankan hak-haknya. Walaupun demikian, hakim tetap berusaha mendamaikan dan menasihati pihak yang hadir. Jadi di dalam pertimbangannya hakim cukup menyebutkan bahwa mediasi tidak dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan.

Keempat: Pasal 19 mengisyaratkan keterpisahan mediasi dengan litigasi. Jika sidang ditunda untuk mediasi sementara pada sidang tersebut salah satu pihak tidak hadir, maka secara tidak langsung telah menjadikan mediasi sebagai bagian dari hukum acara. Padahal kita tahu bahwa mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mekanisme-nya sudah pasti berbeda dan terpisah dari mekanisme dan proses litigasi.

Kelima: Jika tetap dipaksakan mediasi sementara salah satu pihak tidak pernah hadir, maka akan timbul kesan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Coba bayangkan, berapa lama waktu yang diperlukan oleh para pencari keadilan yang tergugatnya tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib) jika tetap harus menempuh mediasi.

Untuk selanjutnya, alangkah baiknya jika ada petunjuk pelaksanaan terhadap mediasi dalam perkara perceraian, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama

Disamping itu, kesepakatan di luar Pengadilan juga diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akata perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

2. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hujum para pihak dengan obyek sengketa.
3. Hakim dihadapkan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a) Sesuai kehendak para pihak;
  - b) Tidak bertentangan dengan hukum;
  - c) Tidak merugikan pihak ketiga;
  - d) Dapat dieksekusi;
  - e) Dengan itikad baik.

## **2.6 Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi**

Mengenai pengertian mediasi, ada beberapa pendapat yang penulis uraikan. Menurut Moore C.W (Susanti A.N, 2007:1), dalam naskah akademis mediasi diartikan :

“Mediasi adalah suatu negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan”.

Pengertian lain bahwa mediasi adalah : “upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral (Muhammad Jamin,1995:32).

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator (Muchammad Zainudin, 2008:1).

Dari beberapa pengertian mediasi di atas, maka menurut pendapat penulis bahwa mediasi apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa (Gunawan Widjaja, 2004:59).

Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam prose mediasi.
- b. Upaya maksimal untuk mencapai mufakat.
- c. Penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola best commerciaal practice.
- d. Menghormati hak-hak para pihak yang terkait. (gollassirait.blogspot.com).

Muchamad Zainudin (2008:2), dari penjelasan diatas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu:

1. *Accessible*, setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya.

2. *Voluntary*, setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia merasa hasil mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya.
3. *Confidential*, para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi.
4. *Fasilitative*, mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak.

Sebagai bentuk dari *alternative Dispute Resolution* (ADR), terdapat definisi yang beragam tentang mediasi yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Namun secara umum, banyak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga itu adalah dengan melibatkan diri dari bantuan para pihak dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.

Selain pengertian mediasi di atas, dalam Perma No. 1 Tahun 2008, juga disebutkan pengertian mediasi dalam Pasal 1 butir 7 yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa mediasi merupakan suatu proses yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa

mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tugas utama dari pihak yang netral tersebut (mediator) adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lain sehubungan dengan masalah yang disengketakan. Selanjutnya mediator membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari seluruh situasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, guna mengakhiri sengketa yang terjadi.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dasar hukum yang mengatur pengintegrasian mediasi kedalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada ketentuan pasal 130 HIR maupun pasal 154 R.Bg.

Untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung menuangkan ketentuan tersebut ke dalam suatu bentuk yang bersifat memaksa, yaitu dengan mengaturnya kedalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi. Namun belakangan Mahkamah Agung menyadari bahwa Perma tersebut kurang teraplikasikan sebagai landasan hukum mediasi karena tidak tampak perubahan sistem dan prosedural perkara masih berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi. Hal tersebut kemudian mendorong dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut merupakan penyempurna dari Perma No.2 Tahun 2003.

Dasar hukum mediasi juga adalah Undang-undang No.4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian”.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Perma tersebut, sehingga Perma Nomor 2 Tahun 2003 ini direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 diubah menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **2.7 Tujuan dan Jenis-jenis Mediasi**

Mediasi mempunyai suatu tujuan-tujuan. Adapun tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
- b. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.
- c. Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi (dan gagal mencapai kesepakatan). Karena itu sering dinyatakan bahwa mediasi adalah merupakan suatu negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang

efektif dan berfungsi membantu para pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negosiasinya agar berjalan efektif dan efisien.

Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya (Lovenheim, 1996: 1-4).

Secara umum, mediasi dapat dibagi kedalam dua jenis yakni Mediasi dalam Sistem Peradilan dan Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri dan atau hakim-hakim Pengadilan Agama untuk perkara perceraian. Sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

## **2.8 Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian**

Dalam perkara perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut ruang lingkup Keterampilan Non Litigasi (KNL) adalah seluas ruang lingkup segala sengketa hukum kecuali yang bersifat memaksa tegas dan hukum public. Yang tidak termasuk perbuatan yang tidak bisa dimasukkan ruang lingkup wilayah KNL adalah Bab I yang menyangkut keselamatan umum dan terhadap penguasa dan Pasal 449 sampai dengan 528 KUHP.

Tetapi sebenarnya hal ini sangat penting halnya dimasukkan dalam penyelesaian sengketa non Litigasi karena biasanya dalam suatu pengadilan tidak memperhatikan klausula hukum yang nantinya amat menyengsarakan bagi sang pelaku. Pokoknya ruang lingkup Ketrampilan Non Litigasi adalah segala bidang yang masih bisa didamaikan.

Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang atau badan hukum dengan orang yang menyangkut kepentingan yang diikat oleh hukum baik oleh ketentuan ataupun yang dibuat oleh para pihak. Jadi bidang apapun disini yang merupakan hal-hal masalah perdata yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai baik itu kepemilikan, kebendaan, waris dan segala hal yang diatur dalam BW sebaiknya Ketrampilan Non Litigasi yang merupakan cara istimewa dalam pemecahan masalah digunakan dengan sebaik-baiknya.

Pada praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yang tidak setuju untuk cerai. Jadi jika yang mengajukan gugatan cerai si isteri, tapi si suami menyatakan ia tidak mau bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakanlah acara mediasi tersebut.

Secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator, jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak

Majelis Hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama setempat. Umumnya mediasi dilakukan maksimal dua (2) kali Apabila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Sidrap**

Perceraian adalah berakhirnya atau putusya ikatan pernikahan antara suami dengan isteri. Saat pasangan suami istri itu tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan secara sah melalui lembaga pengadilan, yaitu Pengadilan Agama.

Dalam kehidupan sosial masyarakat sering terjadi konflik atau pertentangan, termasuk kelompok masyarakat yang terkecil yaitu keluarga. Kehidupan keluarga sering mengalami pertentangan antar suami isteri. Konflik atau pertentangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Jika tidak dapat diatasi dengan baik, maka seringkali berakhir dengan perceraian.

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Sidrap, terlebih dulu penulis menguraikan data perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Sidrap selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni mulai tahun 2012, 2013 dan 2014.

Data tersebut penulis peroleh di lokasi penelitian yakni Kantor Pengadilan Agama Sidrap pada saat melakukan penelitian.

Adapun data tersebut penulis menguraikannya dalam bentuk tabel sebagaimana yang tercantum dalam register perkara Pengadilan Agama Sidrap.

Berikut ini data perceraian di Pengadilan Agama Sidrap :

Tabel 1

## Data Perkara Perceraian dalam Register Pengadilan Agama Sidrap

Tahun 2012, 2013, dan 2014.

No.	Tahun	Jumlah Perkara		Keterangan	
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2012	570	138	251	457
2	2013	516	164	194	486
3	2014	589	149	204	534
Total		1675	451	649	1477

Sumber : Pengadilan Agama Sidrap 2015

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Sidrap untuk perkara cerai gugat pada tahun 2012 sebanyak 570 perkara, untuk cerai talak sebanyak 138 perkara. Jadi total keseluruhan perkara selama tahun 2012 yaitu 708 perkara. Pada tahun 2013 untuk cerai gugat sebanyak 516 perkara, sedangkan cerai talak sebanyak 164 perkara. Jadi total keseluruhan perkara perceraian selama tahun 2013 sebanyak 680. Pada tahun 2014 untuk cerai gugat sebanyak 589 perkara dan cerai talak sebanyak 149 perkara. Jadi total keseluruhan perkara perceraian selama tahun 2014 yaitu 738 perkara. Jumlah keseluruhan perkara perceraian (cerai gugat ditambah cerai talak) adalah 2126 perkara.

Data ini menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian selama 3 (tiga) tahun terakhir ini sangat tinggi. Meskipun tahun 2013 sedikit menurun dari tahun 2012, akan tetapi tahun 2014 meningkat lagi menjadi 589 perkara.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidrap dalam wawancara dengan penulis (wawancara tanggal 5 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Memang diakui bahwa jumlah perkara perceraian selama tiga tahun terakhir ini sangat tinggi dan cenderung meningkat pada tahun 2014”.

Dari hasil penelitian penulis diperoleh data total perkara perceraian tahun 2012 yakni sebanyak 708 perkara, yang berhasil dimediasi hanya 251 dan yang tidak berhasil sebanyak 457 perkara. Untuk tahun 2013 dari total perkara perceraian sebanyak 680, yang berhasil dimediasi hanya 194 perkara dan yang tidak berhasil sebanyak 486 perkara. Tahun 2014 dari total perkara sebanyak 738, yang berhasil dimediasi hanya 204 perkara, yang tidak berhasil sebanyak 534 perkara.

Kenyataan bahwa jumlah perkara perceraian selama tiga tahun terakhir cukup tinggi yakni sebanyak 2126 perkara, sedangkan yang berhasil dimediasi hanya 649 perkara dan yang tidak berhasil masih cukup tinggi yakni sebanyak 1477 perkara. Ini menunjukkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Sidrap selama tiga tahun terakhir tidak efektif, karena perkara yang berhasil dimediasi masih sedikit dibanding yang tidak berhasil.

Tidak efektifnya penerapan mediasi tersebut disebabkan beberapa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi pasangan suami isteri untuk bercerai.

Sebagaimana dalam UUP disebutkan alasan-alasan cerai yaitu apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam UUP tersebut dikatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka isteri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan verstek. Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena frigid atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari pasangan suami isteri bercerai. Alasan-alasan ini diajukan sebagai dasar pada saat isteri mengajukan gugatan cerai atau suami mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama.

Alasan-alasan ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Sidrap Muhammad Anwar Saleh, bahwa terjadinya perceraian bagi pasangan suami isteri disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah :

1. Faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang makin tinggi terkadang tidak mampu diimbangi oleh sebuah keluarga. Apalagi jika suami tidak memiliki sumber penghasilan memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Alasan ini merupakan alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami isteri yang akan bercerai.
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga psikis. Terjadinya tindakan KDRT dalam rumah tangga juga salah satu faktor penyebab perceraian.
3. Krisis moral dan akhlak. Perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun isteri, poligami yang tidak sehat, perselingkuhan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun isteri, misal mabuk, terlibat tindak kriminal dan lain-lain.

4. Perzinahan. Perceraian yang terjadi juga akibat dari terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun isteri.
5. Pernikahan dini. Menikah di usia muda lebih rentan dalam hal perceraian. Hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.
6. Faktor keturunan. Anak memang menjadi impian bagi tiap pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan mampu memberikan keturunan, salah satu penyebabnya mungkin kemandulan pada salah satu pasangan tersebut, sehingga menjadikan sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis
7. Perselisihan secara terus menerus. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga.

Untuk menunjang kelengkapan dan akuratnya hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini, selain wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sidrap, penulis juga menyebarkan angket yang berisi daftar pertanyaan kepada 50 (lima puluh) orang yang pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sidrap. Responden diambil dari 3 kecamatan berdasarkan domisili/tempat tinggal responden yaitu Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Wattang Pulu dan Kecamatan Wattang Sidenreng. Beberapa responden yang telah melakukan gugatan cerai berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Sidrap.

Dalam angket yang penulis sebarakan terdapat beberapa pertanyaan berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri ingin bercerai.

Namun sebelumnya penulis lebih dulu memperlihatkan latar belakang responden dalam bentuk tabel .

Dalam mengambil suatu keputusan dan melakukan tindakan, seseorang seringkali dipengaruhi oleh faktor usia. Demikian juga dalam hal memutuskan untuk melakukan perceraian sangat tergantung pada usia seseorang yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak.

Untuk mengetahui usia responden, berikut penulis menunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2  
Latar Belakang Usia Responden

No.	Usia Responden (tahun)	Frekwensi	Persentase (%)
1	14 – 19	10	20%
2	20 – 25	17	34 %
3	30 – 35	14	28%
4	40 >	9	18%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Olah angket 2015

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa usia responden dalam penelitian ini adalah 14 – 19 tahun sebanyak 10 orang atau 20%, usia 20 – 25 tahun sebanyak 17 orang atau 34%, usia 30 – 35 tahun sebanyak 14 orang atau 28% dan usia 40 tahun keatas sebanyak 9 orang atau 18%.

Data ini menunjukkan bahwa usia responden dalam penelitian ini pada umumnya antara 20 – 25 tahun yakni sebanyak 17 orang atau 34%.

Tidak jauh berbeda dengan pengaruh usia, tindakan seseorang untuk mengambil suatu keputusan dipengaruhi juga oleh faktor pendidikan yang berpengaruh pada pola pikir dan bertindak seseorang. Demikian juga dalam hal memutuskan dan mengambil tindakan untuk bercerai.

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan responden, penulis menunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3  
Latar Belakang Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Responden	Frekwensi	Persentase (%)
1	SMP	10	20%
2	SMA	17	34%
3	Mahasiswa	19	38%
4	Sarjana Strata 1	14	28%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Olah angket 2015

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian adalah SMP sebanyak 10 orang atau 20%, SMA sebanyak 17 orang atau 34%, yang masih mahasiswa sebanyak 19 orang atau 38% dan sarjana strata 1 sebanyak 14 orang atau 28%.

Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini pada umumnya masih berstatus mahasiswa, yakni 19 orang atau 38%.

Tingkat kehidupan sosial ekonomi seseorang dapat dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan. Kadang-kadang tingkat pekerjaan seseorang berpengaruh

pada keadaan ekonominya. Rendahnya tingkat perekonomian seseorang atau satu keluarga dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan cara bertindak seseorang. Demikian juga keputusan dan tindakan untuk melakukan perceraian sering disebabkan oleh tingkat perekonomian suatu rumah tangga.

Untuk mengetahui latar belakang pekerjaan responden penulis dapat menunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4  
Latar Belakang Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan Responden	Frekwensi	Persentase (%)
1	Tidak Bekerja	25	50%
2	Bekerja Tetap	13	26%
3	Berdagang	12	24%
4	Wiraswasta	10	20%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Olah angket 2015

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan responden dalam penelitian adalah yang tidak bekerja sebanyak 25 orang atau 50%, bekerja tetap 13 orang atau 26%, berdagang sebanyak 12 orang atau 24% dan wiraswasta sebanyak 10 orang atau 20%.

Data ini menunjukkan bahwa pekerjaan responden dalam penelitian ini pada umumnya tidak bekerja yakni sebanyak 25 orang atau 50%.

Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sidrap, penulis dapat menunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 5

## Tanggapan Responden tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persentase (%)
1	Ekonomi	21	42%
2	KDRT	5	10%
3	Moral dan akhlak/berzina	9	18%
4	Tidak ada keturunan	4	8%
5	Menikah dini	5	10%
6	Berselisih terus menerus	6	12%
7	Dipidana penjara	-	0%
8	Pergi 2 tahun tanpa kabar	-	0%
Total		50	100%

Sumber : Olah angket 2015

Data tersebut di atas menunjukkan tanggapan responden bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sidrap adalah faktor ekonomi yakni sebanyak 21 responden atau 42%. Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 5 responden atau 10%. Faktor moral dan akhlak sebanyak 9 responden atau 18%. Faktor tidak adanya keturunan pada pasangan suami isteri sebanyak 4 respnden atau 8%. Faktor pernikahan dini atau kawin muda sebanyak 5 responden atau 10%. Faktor terjadinya perselisihan secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga sebanyak 6 respoden atau 12%. Faktor salah satu pasangan dipidana penjara 0 responden serta faktor suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa ada berita 0 responden.

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor yang paling banyak penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sidrap adalah faktor ekonomi, tanggapan responden sebanyak 21 atau 42%.

Hal ini juga dibenarkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidrap Muhammad Anwar Saleh, (wawancara tanggal 5 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian atas pasangan suami isteri adalah masalah ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang ingin bercerai pada umumnya tingkat ekonominya rendah, sehingga memicu kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis dan salah satu diantara mereka tidak tahan, membuat pasangan suami isteri itu memutuskan untuk bercerai”.

Kondisi perekonomian yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sebuah keluarga memang tidak dapat dipungkiri menjadikan kehidupan rumah tangga mengalami persoalan dari hari ke hari, terlebih lagi apabila suami sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan.

Hal tersebut sesuai pengakuan beberapa orang isteri yaitu ibu Hj. Kurnia, ibu Nurhayati dan ibu Hj. Suriana, yang masing-masing sudah bercerai dari suaminya, yang penulis temui di rumah masing-masing di Kecamatan Wattang Sidenreng, (wawancara tanggal 16 Juli 2015, hasil wawancara penulis rangkum yang pada intinya perceraian terjadi karena faktor ekonomi yang sulit), yang pada umumnya para mantan isteri tersebut mengatakan bahwa :

“Kami menggugat cerai suami kami karena tidak tahan lagi selalu bertengkar gara-gara permasalahan yakni kurangnya biaya hidup sehari-hari, sedangkan suami tidak mau atau malas mencari pekerjaan untuk mendapat penghasilan, jadi kami mau bercerai saja”.

Wawancara juga penulis lakukan dengan salah seorang ibu yakni Hj. Nurlela yang berdomisili di Kecamatan Maritengngae, yang pernah melakukan gugatan

cerai di Pengadilan Agama Sidrap, namun pengadilan tidak memutuskan cerai karena berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Sidrap (wawancara tanggal 18 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Tahun 2013 saya menggugat cerai suami saya karena keadaan ekonomi rumah tangga saya susah, kadang kita mau belanja untuk makan sehari-hari tapi tidak ada uang, apalagi untuk membiayai anak yang masih kecil tidak ada uang. Saya sering bertengkar, jadi saya mau bercerai, tapi tidak jadi karena didamaikan oleh hakim”.

Perceraian yang juga banyak terjadi akibat salah satu pasangan suami isteri bermoral dan berakhlak buruk dalam kehidupannya menjalani rumah tangga. Perilaku buruk itu seperti pemabuk dan penjudi ataupun salah satu pasangan melakukan perselingkuhan.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada seorang ibu Hj. Sumarni (mantan isteri) yang sudah bercerai. Penulis mewawancarainya, yang berdomisili di Kecamatan Wattang Pulu (wawancara tanggal 19 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2012 saya menggugat cerai suami saya karena hampir tiap malam kerjanya berjudi dan mabuk-mabukan tanpa bisa dicegah apalagi dilarang. Saya sekian lama bersabar dan bertahan hidup bersama dia tapi kelakuan buruknya tidak diubah. Saya capek dan bosan, karena itu saya menggugat cerai di Pengadilan Agama Sidrap”.

Faktor penyebab perceraian yang juga banyak terjadi di Kabupaten Sidrap adalah menikah dini atau menikah dalam usia muda. Sebagaimana yang terjadi pada seorang ibu muda yakni Herlina, berdomisili di Kecamatan Wattang Pulu, usianya masih sangat muda 19 tahun. Perkawinannya baru dua tahun saat dia sudah bercerai dari pasangannya tahun 2013. Dalam wawancara penulis dengan Herlina (wawancara tanggal 20 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Saya menggugat cerai dengan suami saya karena dia orangnya egois, mau menang sendiri, sedangkan saya juga sifatnya begitu, mau menang sendiri dan tidak mau mengalah, jadi kita tidak pernah cocok”.

Perselisihan secara terus menerus dalam sebuah rumah tangga tanpa diketahui apa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut. Hal ini dapat juga memicu terjadinya perceraian.

Sebagaimana yang dialami oleh pasangan suami isteri yang bercerai akibat perselisihan diantara mereka berdua. Hampir setiap hari pasangan ini berselisih dan berkonflik tanpa diketahui apa yang diperselisihkan. Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Arham, berdomisili di Kecamatan Maritengngae, (wawancara tanggal 22 juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Saya menceraikan isteri saya tahun 2014 karena setiap hari isteri saya berselisih paham dengan saya, setiap hari dia (isteri) marah-marrah tidak karuan, terlebih lagi kalau memang ada masalah dalam rumah, isteri makin banyak mengomel dan marah-marrah”.

Dalam kehidupan rumah tangga seringkali salah satu pasangan, terutama suami, memiliki tingkat emosi yang tinggi/temperament tinggi. Sifat ini biasanya diikuti oleh perilaku kasar terutama terhadap isterinya ataupun anak-anaknya. Jika demikian, maka perlakuan kasar itu bisa berupa kekerasan fisik terhadap isteri yang berakibat isteri tersakiti bahkan sampai terluka. Sebagaimana yang dialami oleh seorang ibu yakni Hj. Rahma, berdomisili di Kecamatan Wattang Pulu, yang menggugat cerai suaminya karena sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada isterinya berupa memukul isterinya sampai terluka fisiknya. Sebagaimana wawancara penulis (wawancara tanggal 21 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Karena waktu itu (tahun 2014) saya menggugat cerai suami saya karena mantan suami saya itu sering melakukan kekerasan kepada saya, memukul saya sampai luka dan sebagainya, saya tidak tahan lagi tinggal sama dia, jadi saya ceraikan”.

Perceraian juga sering disebabkan oleh faktor keturunan. Pasangan suami isteri bisa bercerai karena tidak adanya keturunan setelah menikah sekian lama. Sebagaimana yang dialami oleh seorang mantan suami yakni bapak Abbas Hasan yang berdomisili di Kecamatan Maritengngae.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Abbas Hasan yang sudah bercerai dari isterinya (wawancara 19 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Tahun 2012 yang lalu saya mengajukan cerai talak terhadap isteri saya gara-gara sudah lima tahun kami menikah tapi belum punya anak. Saya berfikir mungkin isteri saya mandul, karena itu saya menceraikan isteri saya”.

### **3.2 Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidrap dalam Mengurangi Perceraian dan Kendala yang Dihadapi**

Meningkatnya jumlah perceraian di Kabupaten Sidrap, membuat pihak Pengadilan Agama Sidrap berupaya terus agar jumlah perceraian itu bisa dikurangi. Mengingat perceraian membawa dampak negatif, baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak-anak, orang tua dari pasangan masing-masing serta harta yang ada semasa dalam ikatan perkawinan.

Dalam upaya mengurangi perceraian, Pengadilan Agama Sidrap mengupayakan mediasi antara suami isteri yang akan bercerai. Oleh karena itu upaya mediasi betul-betul harus diterapkan semaksimal mungkin agar mediasi itu berhasil. Hal ini dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidrap Muhammad Anwar Saleh (wawancara 5 juli 2015) mengatakan bahwa :

“Untuk mengurangi perceraian, Pengadilan Agama mengupayakan jalan damai bagi pasangan yang akan melakukan perceraian, karena itu upaya mediasi betul-betul kami terapkan semaksimal mungkin agar tercapai perdamaian, sehingga suami-isteri kembali rukun”.

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

a. Kemampuan Mediator

Dalam penerapan mediasi sangat dituntut adanya seorang mediator yang cukup berpengalaman dan memiliki kemampuan dalam mengelola konflik yang terjadi pada pasangan suami isteri yang akan bercerai agar mediasi berhasil.

Dalam wawancara penulis dengan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sidrap (wawancara tanggal 6 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi”.

Selain itu dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang isteri yang menggugat cerai suaminya akan berpikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi seorang isteri yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan

berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, isteri yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Kondisi psikologis para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa tidak nyaman, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama pada faktor kejiwaan yang dapat diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi.

#### c. Moral dan Kerohanian.

Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Bagi seseorang yang takut pada murka Allah SWT tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

#### d. Itikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan

memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk tetap hidup bersama.

Mengenai kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sidrap dalam upaya mengurangi perceraian ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Kendala yang penulis maksud yakni tentang kegagalan mediasi yang disebabkan oleh :

a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai.

Menurut keterangan Hakim Mediator dalam wawancara penulis (wawancara tanggal 6 Juli 2015) mengatakan bahwa :

“Dalam proses mediasi sedang berlangsung, seringkali terjadi salah satu pihak bahkan kedua pihak sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, para pihak mendatangi Pengadilan Agama akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga pasangan tersebut. Sehingga hal ini menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian”.

b. Sudah terjadi konflik/pertentangan yang berkepanjangan dan sangat rumit.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk didamaikan atau dimediasi.

c. Faktor Psikologis atau Kejiwaan.

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

d. Adanya rasa malu untuk mengalah.

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak, karena :

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan.<sup>52</sup> Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.

Berdasarkan hasil peneltian penulis di Pengadilan Agama Sidrap, dapat diketahui jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi serta yang gagal mediasi.

Tabel 6

## Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidrap

Tahun 2012, 2013, dan 2014.

No.	Tahun	Jumlah Perkara		Keterangan	
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2012	570	138	251	457
2	2013	516	164	194	486
3	2014	589	149	204	534
Total		1675	451	649	1477

Sumber : Pengadilan Agama Sidrap 2015

Data di atas menunjukkan jumlah perkara perceraian yang dimediasi sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 yakni cerai gugat ditambah cerai talak sebanyak 2126. Yang berhasil dimediasi sebanyak 649 sedangkan yang tidak berhasil dimediasi atau gagal sebanyak 1477.

Tingginya tingkat kegagalan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidrap menunjukkan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana sudah diuraikan dalam pembahasan di atas.

## **BAB 4**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sidrap adalah faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi kehidupan dalam rumah tangga suami isteri, faktor moral dan akhlak yang buruk dari salah satu pasangan, faktor pernikahan dini, faktor perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta faktor tidak adanya keturunan bagi pasangan suami isteri yang sudah lama menikah.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidrap dalam mengurangi perceraian adalah dengan menerapkan mediasi terhadap pasangan yang ingin bercerai. Kendala yang dihadapi dalam mediasi tersebut adalah adanya faktor sosiologis dan psikologis, yakni keinginan yang kuat para pihak untuk bercerai, adanya konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit, pada saat mediasi para pihak tidak dapat menerima masukan dari mediator, kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan, adanya rasa gengsi untuk berdamai, tidak kooperatif selama proses mediasi, para pihak sudah bersepakat untuk memutuskan perkawinan, sudah tidak ada iktikad untuk berdamai dan beranggapan bahwa mediasi hanya sebagai formalitas.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar pasangan suami isteri dalam menjalani ikatan perkawinan sebaiknya dijalani dengan baik dan bijaksana, sehingga apapun yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian dapat diredam dan dimaknai sebagai hal yang wajar dalam kehidupan perkawinan. Kalaupun terjadi permasalahan supaya disikapi secara jernih dan dewasa serta tidak terlalu emosional, sehingga terhindar dari perceraian. Dengan demikian Pengadilan Agama tidak kebanjiran menampung dan menerima perkara perceraian.
2. Agar mediasi bisa berhasil diterapkan terhadap para pihak, diharapkan Hakim Mediator yang melaksanakan mediasi disarankan agar memberi penjelasan dan pemahaman kepada para pihak tentang tujuan dan manfaat mediasi bagi mereka, terutama manfaat bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga apabila mereka berdamai dan rujuk lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana. Jakarta.
- Abdur Rahman I.Doi, 1992, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Cetakan Kedua, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Hilman Hadikusumo.SH, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundang-undangan, 2003, Hukum Adat,Hukum Agama*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Lovenheim. 1999, *Negosiasi Dan Mediasi*. Elips.Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moh.Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, PT.Bumi Akasara, Jakarta,
- Mohammad Jamin, 1995. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta
- Muchammad Zainuddin, 2008, Tesis: *Hukum dalam Mediasi*. Universits Erlangga (UNAIR-Pres). Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti dan .Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW*, Cetakan Ketiga puluh empat, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Susanti. 2007. *Naskah Akademis Mediasi*. Mahkamah Agung RI Jakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Pertama, CV.Nuansa Aulia, Bandung.
- Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<http://www.diglib.uns.ac.id>. (diakses 28 februari 2015)

### **Internet**

[www.aninovanablogspotcom.blogspot.com/2012/12/perceraian-menurut-hukum-islam.html](http://www.aninovanablogspotcom.blogspot.com/2012/12/perceraian-menurut-hukum-islam.html) di akses pada tanggal 1 Maret 2015

[www.psychologymania.com/2008/08/perceraian-menurut-undang-undang.html](http://www.psychologymania.com/2008/08/perceraian-menurut-undang-undang.html)  
(di unggah pada tanggal 1 Maret 2015)





## PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Jalan korban 40.000 No. 4 Telp (0421) 91391 Pangkajene sidrap kode pos 91611

### SURAT PENELITIAN

NOMOR : W20-A9/ 77 /TL.00 /VIII/2015

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas '45' Makassar tentang perihal Izin Penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Sulfajar  
Nomor Stb : 4511060159  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata

Telah selesai melaksanakan Praktek Penelitian Lapangan yang dilaksanakan pada bulan Juni s/d Juli 2015 dengan Judul Penelitian " **Tinjauan Sosiologis Terhadap Meningkatnya Perceraian Di Kabupaten Sidrap** "

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 27 Agustus 2015  
Panitera/Sekretaris,

  
**H. Muhammad Basyr Makka, SH.,MH.**  
Nip. 19630621.199203. 1.001